



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MUJINAH**

Lahir di Blitar pada tanggal 16 September 1967,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam Pekerjaan:  
Petani/Pekebun Alamat:Dsn.Sumberarum Rt.002  
Rw.009 Kel. Tegalsari Kec. Wlingi Kota Blitar, Status  
Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor Register 276/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan anak yang lahir dari Pasangan suami istri Bernama **JARI** (Alm) dan **SURIP** (Alm);
2. Bahwa ibu kandung pemohon yang Bernama **SURIP** telah **meninggal dunia** sejak tanggal **12 September 1969** sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tegalsari dengan nomor register 474.3/131/409/45.9/2024 Tertanggal 08 November 2024;
3. Bahwa untuk melakukan kewajiban administrasi kependudukan, pemohon akan mengurus akta kematian milik saudara kandung ibu Pemohon (tante pemohon) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar namun tidak berhasil karena data dari Ibu Kandung Pemohon **tidak ditemukan pada database** catatan sipil;
4. Bahwa pemohon sebagai warga negara yang baik memerlukan penetapan sebagai bentuk **taat administrasi Kependudukan** agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt



5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mengurus akta kematian Ibu Kandung Pemohon, namun pihak Dinas DukCapil Kabupaten Blitar meminta Pemohon mengajukan Penetapan akta kematian terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blitar;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Blitar melalui Hakim Pemeriksa perkara memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan berupa akta kematian Ibu Kandung Pemohon.

Demikianlah berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya memanggil, memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Kandung pemohon yang Bernama **SURIP telah meninggal dunia pada Tanggal 12 September 1969;**
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian atas nama **SURIP** sesuai dengan keadaan sebenarnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai penerbitan akta kematian tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena permohonan ini didaftarkan secara elektronik maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505175609670001, atas nama MUJINAH.,alamat Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/009 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No.474.3 / 131 / 409.49.9 / 2024, atas nama SURIP, yang yang diketahui oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P –2
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahliwaris No.474 / 644 / 409.49.5 / 2024, atas nama MINARTI dan MUJINAH, selanjutnya diberi tanda P – 3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3505178007030048, atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO, alamat Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/009 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I ARDIAN HERU CAHYONO**

- Jenis kelamin laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 29-05-1998, alamat Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.
- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Saksi menyatakan tidak keberatan bila saksi memberikan keterangan ;
- Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, maka Saksi I menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang beralamat di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan penetapan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian ibu Pemohon yang bernama Surip untuk berbagai keperluan pribadi Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan ;

- Bahwa oleh karena kematian ibu Pemohon belum terdaftar di *database* kependudukan, maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki orang tua yang ayahnya bernama jari dan ibunya bernama Surip;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan orang tua Pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama Surip telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1969 di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama Surip dikebumikan di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu Pemohon yang bernama Surip belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Jari dan Surip Suami dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama:

1. Minarti;
2. Mujinah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

## 2. Saksi II **ELANG GALIH KUSUMA**

- Jenis kelamin laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 30-09-1999, alamat Dsn. Sumberarum RT/RW : 001/010 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.
- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Saksi menyatakan tidak keberatan bila saksi memberikan keterangan ;
- Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, maka Saksi II menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang beralamat di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan penetapan kematian ibu Pemohon yang bernama Surip untuk berbagai keperluan pribadi Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan ;
- Bahwa oleh karena kematian ibu Pemohon belum terdaftar di *database* kependudukan, maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki orang tua yang ayahnya bernama Jari dan ibunya bernama Surip;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan orang tua Pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama Surip telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1969 di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama Surip dikebumikan di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu Pemohon yang bernama Surip belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Jari dan Surip Suami dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama:
  3. Minarti;
  4. Mujinah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh penetapan guna

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan kematian dan mendapatkan kutipan akta kematian atas ibu Pemohon yang bernama Surip yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 September 1969 dan dikebumikan di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar, oleh karena adanya kelalaian dari Pemohon dan keluarganya untuk segera melaporkan kepada instansi kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Edisi 2007 halaman 43, menyebutkan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/009 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P-1, P-4, Saksi **ARDIAN HERU CAHYONO**, dan Saksi **ELANG GALIH KUSUMA**), dimana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak atau kewenangan secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk menetapkan seseorang yang bernama Surip telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1969 dan dikebumikan di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Supani

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti surat P-3, P-4, Saksi ARDIAN HERU CAHYONO, dan Saksi ELANG GALIH KUSUMA ), sehingga Pemohon sebagai anak kandung dari Surip memiliki hak atau kewenangan secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lain terlebih dahulu apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan bahwa di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar pada tanggal 12 September 1969 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Surip karena sakit dan dikuburkan di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud "kematian" adalah "*tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "*Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap akta kematian yang sudah lewat dari 10 (sepuluh) tahun, permohonannya harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Ibu Pemohon yang bernama Surip telah

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 12 September 1969 di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor No. Reg: 474.3/131/409.45.9/2024 atas nama Surip (vide bukti surat P-2), sehingga peristiwa kematiannya sudah lewat dari 10 (sepuluh) tahun, dan berdasarkan keterangan ARDIAN HERU CAHYONO, dan Saksi ELANG GALIH KUSUMA menerangkan bahwa Surip telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1969 di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar sehingga permohonan pencatatan kematian dan permohonan akta kematiannya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa terdapat kepentingan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Supani telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1969 dan dikebumikan di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon maupun orang lain, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan bagian dari Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaidah hukum "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", sehingga merupakan kewajiban bagi setiap penduduk untuk

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Peristiwa Penting, termasuk peristiwa kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaidah hukum:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berkaidah hukum "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa seseorang bernama Surip telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1969 dan dikebumikan di Dsn. Sumberarum RT/RW : 002/008 Kel. Tegalsari Kecamatan, Wlingi, Kabupaten Blitar beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kewajiban dan perlu diperintahkan untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Supani tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi Ibu Pemohon yang bernama Surip, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (empat), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 5 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) 5 (lima) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Kandung pemohon yang Bernama **SURIP telah meninggal dunia pada Tanggal 12 September 1969;**
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian atas nama **SURIP** sesuai dengan keadaan sebenarnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai penerbitan akta kematian tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Santosa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agus Santosa, S.H., M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
6. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp155.000,00;</u>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)